

**IMPLEMENTASI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI PENGADILAN  
NEGERI KELAS II KAYUAGUNG TERHADAP NARAPIDANA NARKOBA DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KAYUAGUNG**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh:**

**MUHAMMAD EKA PUTRA**

**02011281621238**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

NAMA : MUHAMMAD EKA PUTRA  
NIM : 02011281621238  
JURUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**IMPLEMENTASI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI PENGADILAN  
NEGERI KELAS II KAYUAGUNG TERHADAP NARAPIDANA NARKOBA DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KAYUAGUNG**

Secara Substansial Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya,

2021

Mengesahkan

Pembimbing Utama



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H**  
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Kedua



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

**Dr. Febrin, S.H., M.H**  
NIP. 196201311989031601

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Eka Putra  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621238  
Tempat Tanggal Lahir : Kayuagung, 24 July 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2021



Muhammad Eka Putra  
NIM. 02011281621238

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto :**

*“Persenjatai dirimu dengan mewaraskan diri sejak dini”*

*-Muhammad Eka Putra-*

**Kupersembahkan kepada :**

1. Ibu dan Bapakku
2. Adik-adikku
3. Keluarga Besarku
4. Kekasihku
5. Semua Dosen dan Guru-guru ku
6. Sahabat Seperjuangan ku
7. Organisasi ku
8. Almamater ku


## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, nikmat dan ridhanya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kelas II Kayuagung Terhadap Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kayuagung”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi dguna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama dan Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan nasihat, masukan, saran, dan sumbangsih pikiran terhadap tulisan skripsi ini sehingga penulis dalam proses penulisan skripsi ini dapat menyelesaikannya dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun penulis terbuka terhadap kritik, saran dan masukan yang membangun dalam tulisan ini.

Indralaya, Juli 2021  
Penulis,



Muhammad Eka Putra

## UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Ucapan puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* atas berkah, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kelas II Kayuagung Terhadap Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kayuagung”** Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar karena bantuan serta bimbingan dari bsemua pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku.
2. Baginda besar Nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi Wassalam*, yang telah menjadi panutan dan pedoman hidup bagi penulis dalam kehidupan sehari-hari serta telah memberikan penerangan melalui ilmu pengetahuan.
3. Kedua orang tua tercinta yang sudah memberikan banyak sekali energy positif selama saying baik menjalani perkuliahan ataupun keseharian..

4. Teruntuk Resy Angraini, kekasih hati yang sudah mengajarkan banyak hal-hal baik, juga membantu penulis dalam memberikan masukan dalam pembuatan skripsi, terimakasih suka dukanya selama ini, mari dewasa bersama.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Beberapa teman teman di berbagai kalangan saya ucapkan terimakasih banyak sudah memberikan banyak energy positif dan pengalaman baru sehingga membuka lebih luas chakrawala berfikir.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga

ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkas dikemudian hari, dan  
semoga skripsi ini dapat bermanfaat lagi bagi pembacanya.

Wasalamualaikum, Wr.Wb

Indralaya, juli 2021  
Penulis



Muhammad eka Putra

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAUULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori .....	13
G. Metode Penelitian .....	22
H. Sistematika Penulisan .....	30
<b>BAB II .....</b>	<b>32</b>
<b>TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>32</b>
1. Hukum Pidana.....	32
A. Pengertian Hukum Pidana.....	32
B. Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana.....	35
C. Pengertian Tindak Pidana .....	37
2. Hukum Pidana Formil.....	38
1. Fungsi Dan Tujuan Pidana Formil.....	41
2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) .....	43
3. Kekuasaan Kehakiman.....	46


1.	Lembaga Peradilan Pidana.....	47
2.	Tugas dan Wewenang Hakim dalam Pengadilan Pidana.....	51
4.	Lembaga Pemasyarakatan.....	56
1.	Sejarah Pemasyarakatan di Indonesia .....	57
2.	Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.....	62
5.	Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya (Narkoba).....	63
1.	Pengertian Narkoba.....	63
2.	Jenis-jenis Narkotika.....	65
3.	Jenis-jenis Psikotropika.....	66
<b>BAB III.....</b>		<b>69</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>		<b>69</b>
A.	Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Klas II Kayu Agung terhadap Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kayu Agung.....	69
1.	Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kayuagung.....	79
2.	Pengamatan Terhadap Eks-Narapidana Narkoba Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kayuagung.....	93
B.	Kendala Dari Pelaksanaan Tugas Oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Klas II Kayu Agung di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kayu Agung Terhadap Narapidana dan Eks-narapidana Narkoba.....	96
<b>BAB IV.....</b>		<b>103</b>
<b>PENUTUP.....</b>		<b>103</b>
A.	Kesimpulan .....	103
B.	Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>108</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Implementasi Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kelas II Kayuagung Terhadap Narapidana dan Eks Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kayuagung**. wewenang hakim sebenarnya tidak hanya sampai putusan saja tetapi sampai putusan itu dapat dilaksanakan dengan semestinya, dan juga harus ada pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana oleh hakim pengawas dan pengamat di lembaga pemasyarakatan dan setelah narapidana itu menjalani pidananya, sehingga dapat diketahui apakah putusan yang telah dijatuhkan itu telah dapat mencapai tujuan pemidanaan atau tidak. Berkenaan dengan itu tugas Hakim Pengawas dan Pengamat juga diatur jelas pada KUHAP pada pasal 277-283 dan pada surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 1985. Sesuai dengan jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang menggunakan berbagai data primer yang didapat langsung melalui wawancara, serta didukung oleh data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat sarjana terkait dalam penelitian. Permasalahan dari skripsi ini adalah: Bagaimana pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kayu Agung dan juga terhadap eks-narapidana narkoba dan Apa yang menjadi kendala dari pelaksanaan tugas oleh Hakim Pengawas dan Pengamat selama menjalankan tugasnya. Berdasarkan dari pembahasan bahwasanya ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan konsitusi dan juga ada hal yang menjadi kendala pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat seperti kekurangannya jumlah Wasmat dan juga tidak terlaksananya pengawasan terhadap eks narapidana.


**Kata Kunci : implementasi, Pengawasan dan Pengamatan**

Pembimbing Utama




**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H**  
NIP. 198301242009122001

Indralaya, Juli 2021  
Pembimbing Kedua



**Neisa Angruni Adisti, S.H., N.H.**  
NIP. 1988120320111012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP. 196002021995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, warga masyarakat selalu membutuhkan hukum karena hukum merupakan suatu aturan yang di pandang perlu dalam menjamin terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat. Berdasarkan hal itu masyarakat tidak dapat dipisahkan dari hukum, seperti yang diungkapkan oleh Cicero sebagai *ubi societas ibi ius*, yang berarti “dimana ada masyarakat, disitu ada hukum”.<sup>1</sup> Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dimana setiap tindakan dari (aparatus) negara harus selalu berpatokan pada hukum positif yang mengatur tindakan yang dilakukannya itu, karena semua tindakan dari aparat (negara) itu harus dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum.<sup>2</sup>

Hukum secara umum dapat dibagi atas dua kelompok besar, yaitu hukum publik dan hukum privat.<sup>3</sup> Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum publik. Pembagian lain dari hukum adalah Hukum Materiil dan Hukum Formil, jadi

---

<sup>1</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Edisi Revisi, Cetakan Ketiga. Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002. Hlm 1.

<sup>2</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1983. Hlm 9.

<sup>3</sup> Darwan Prinst, *Op Cit*, Hlm 1.

dengan demikian hukum pidana juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil.<sup>4</sup>

Hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan apa yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan beserta sanksi pidana apa yang akan diberikan bagi pelaku perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Hukum pidana materil yang berlaku di Indonesia pada dasarnya merupakan peninggalan dari penjajah belanda, *Wetboek van Strafrecht vor Nederlandsche Indie (WvSNI)*.<sup>5</sup>

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 nama resmi *Wetboek van Strafrecht vor Nederlandsch Indie (WvSNI)* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang dapat disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>6</sup> Selain KUHP, ada pula aturan-aturan hukum pidana materil yang dimuat diluar KUHP, seperti UU Tentang Tipikor, Terorisme, Narkotika dan Psikotropika dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Dalam mencapai tujuan langsung dari penegakan hukum pidana, maka hal ini berkaitan erat dengan masalah pemberian pidana. Masalah ini ternyata menarik perhatian, diantaranya oleh Sudarto dalam buku beliau yang berjudul, Hukum dan Hukum Pidana masalah pemberian pidana ini di pandang memiliki dua arti, ialah:

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Arief Zein, *Asas-Asas Hukum Pidana*, [http://www.minsatu.blogspot.com/2009/03/asas-asas-hukum-pidana\\_03.html](http://www.minsatu.blogspot.com/2009/03/asas-asas-hukum-pidana_03.html) , diakses tanggal 16 Oktober 2020 Pada Pukul 20.20 WIB.

<sup>6</sup> Anggara, *Hukum Pidana dan Sejarahnya di Indonesia*, <http://anggara.org/2008/07/28/hukum-pidana-dan-sejarahnya-di-indonesia>, diakses tanggal 20 Oktober 2020 Pada Pukul 16.00 WIB .

<sup>7</sup> Andre Kurniawan, *Hukum Indonesia*, <https://www.merdeka.com/jabar/macam-macam-hukum-yang-berlaku-di-indonesia-pahami-dan-patuhi-klm.html>, diakses tanggal 20 Oktober 2020 Pada Pukul 16.45 WIB

- a. Dalam arti umum, ialah menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*).
- b. Dalam arti konkrit, ialah menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana itu (*pemberian pidana in concreto*).<sup>8</sup>

Pemberian pidana dalam arti umum maksudnya memberikan penjelasan tentang apa saja perbuatan yang dilarang serta apa saja pidana yang dijatuhkan bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Hal ini sesuai dengan asas legalitas (*legaliteit beginsel*), *nulla crimen, nulla poena, sine praevia lege (poenali)*.<sup>9</sup> Jadi untuk mengenakan *poena* atau pidana diperlukan undang-undang (pidana terlebih dahulu dan pembentuk undang-undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictumnya*, tetapi juga tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana atau dengan kata lain, suatu perbuatan baru dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu sendiri telah diatur sebelumnya oleh pembentuk undang-undang beserta sanksi apa yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana.

Salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika (dalam masyarakat lebih dikenal dengan tindak pidana narkoba) yang jumlahnya sangat banyak. Menurut sumber sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Kayu Agung narapidana dalam

---

<sup>8</sup>Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek*. Cetakan pertama, November 1984. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 1984. Hlm 9-10.

<sup>9</sup>*Ibid.*

perkara narkoba selama kurun waktu tiga tahun terakhir lebih dominan dibandingkan dengan narapidana perkara pidana lainnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan data sebagai berikut:<sup>10</sup>

**Perbandingan Narapidana Narkoba dengan Narapidana Perkara Pidana Lain  
(tahun 2017 sampai dengan Februari 2020)**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>NARAPIDANA</b>	<b>EKS-NARAPIDANA</b>
<b>1</b>	<b>2017</b>	<b>170</b>	<b>121</b>
<b>2</b>	<b>2018</b>	<b>387</b>	<b>98</b>
<b>3</b>	<b>2019</b>	<b>522</b>	<b>111</b>
<b>4</b>	<b>2020</b>	<b>86</b>	<b>134</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1165</b>	<b>464</b>

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kayu Agung

Hukum pidana formil atau yang sering disebut hukum acara pidana, yaitu hukum pidana yang mengatur tentang tata cara/berprosesnya alat-alat negara dalam menegakkan aturan hukum materil yang dilanggar atau dengan kata lain merupakan hukum yang digunakan dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum pidana materil dalam suatu sistem peradilan pidana., karena dengan adanya peraturan saja sanksi itu tidak mungkin dapat terwujud dengan sendirinya. Oleh karena itulah harus ada badan atau instansi yang terdiri atas orang-orang dan alat-alat yang secara nyata merealisasikan peraturan (hukum pidana materil) itu. Hal ini sesuai dengan poin b dari apa yang ditentukan oleh Sudarto diatas serta dapat disimpulkan bahwa

<sup>10</sup> [http://sipp.pn-kayuagung.co.id/statistik\\_perkara/](http://sipp.pn-kayuagung.co.id/statistik_perkara/), diakses pada tanggal 29 Oktober 2020 Pada Pukul 22.00 WIB.

negaralah yang berhak menjatuhkan pidana melalui alat-alatnya (Pemerintah). Hal ini umumnya disepakati oleh para sarjana hukum bahwa negaralah yang berhak memidana atau pemegang *Ius Poeniendi*.<sup>11</sup>

Negara sebagai pemegang *ius poeniendi* berarti negara dalam hal ini berpatokan pada suatu aturan dalam menegakkan hukum pidana materil, yaitu dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 yang sering disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan Hukum Pidana Formil di Indonesia.<sup>12</sup> KUHAP menentukan prosedur-prosedur yang harus dianut oleh berbagai lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana (SPP) misalnya hakim, jaksa, polisi dan lembaga pemasyarakatan, sedangkan KUHP menentukan pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang berlaku dan dapat diselidiki ataupun dituntut oleh lembaga-lembaga tersebut.

Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses tahap penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, serta pembinaan si terpidana di lembaga pemasyarakatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa bekerjanya subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan petugas lembaga

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, dan Siti Rahayu, *Op. Cit*, hlm 22.

<sup>12</sup> Selain KUHAP, adakalanya suatu perundang-undangan diatur hukum materil dan hukum formil secara bersamaan lihat Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Edisi Pertama, Cetakan Kedua. Sinar Grafika: Jakarta, 2004. hlm 7.

pemasyarakatan merupakan proses atau bekerjanya hukum pidana formil (hukum acara).<sup>13</sup>

Mekanisme kontrol dari unsur-unsur sistem peradilan pidana diatas dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, secara normatif/eksternal dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Kepolisian, mekanisme kontrolnya terkait dengan praperadilan, untuk mengawasi penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan yang tidak sah.
- b. Kejaksaan, mekanisme kontrolnya melalui praperadilan untuk mengawasi penghentian penuntutan yang tidak sah.
- c. Pengadilan, mekanisme kontrolnya melalui upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.
- d. Lembaga Pemasyarakatan, mekanisme kontrolnya melalui Hakim pengawas dan Pengamat.

Dari unsur-unsur sistem peradilan pidana diatas, semuanya mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing yang kesemuanya saling berhubungan satu sama lain.

Hakim (lembaga pengadilan) merupakan salah satu unsur dalam sistem peradilan pidana yang memegang peranan cukup penting dalam sistem peradilan pidana, karena hakim dapat masuk ke wilayah kewenangan penyidik melalui pra

---

<sup>13</sup> Rasyid Ariman, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama. Percetakan Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007. hlm 52.

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm 51

peradilan<sup>15</sup>, memberikan perpanjangan penahanan kepada penyidik, menolak atau memberikan surat izin penggeledahan rumah, penyitaan dan lain sebagainya, masuk ke wilayah kewenangan penuntut umum saat pra penuntutan<sup>16</sup> yang dilakukan penuntut umum telah selesai dan perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan, pemeriksaan di pengadilan (yang memang merupakan tugas dari Hakim), masuk ke wilayah kewenangan Lembaga Pemasyarakatan setelah adanya putusan pengadilan atas suatu perkara tidak pidana melalui Hakim Pengawas dan Pengamat (hakim wasmat).

Wewenang hakim dalam hukum acara pidana telah diatur secara jelas dalam KUHAP, baik wewenang hakim dalam pra peradilan, peradilan, sampai putusan. Namun, wewenang hakim sebenarnya tidak hanya sampai putusan saja tetapi sampai putusan itu dapat dilaksanakan dengan semestinya, dan juga harus ada pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana oleh hakim pengawas dan pengamat di lembaga pemasyarakatan dan setelah narapidana itu menjalani pidananya, sehingga dapat

---

<sup>15</sup> Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (lihat pasal 1 Angka 10 KUHAP).

<sup>16</sup> Pra penuntutan tidak di definisikan secara jelas dalam KUHAP, tetapi berdasarkan penafsiran gramatikal (*gramatical interpretation*):

- a. Pra: “sebelum” atau “di depan” (berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia); sedangkan
- b. penuntutan: tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Jadi, Pra penuntutan dapat diartikan sebagai tindakan penuntut umum “sebelum” melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri.

diketahui apakah putusan yang telah dijatuhkan itu telah dapat mencapai tujuan pemidanaan atau tidak.<sup>17</sup>

Berkenan dengan itu tugas Hakim Pengawas dan Pengamat juga diatur jelas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Pasal 277 ayat (1) pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Pasal 277 ayat (2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun, Pasal 280 ayat (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaiman mestinya, Pasal 280 ayat (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga masyarakat serta pengarus timbal-balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya, Pasal 281 Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga masyarakat menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan

---

<sup>17</sup> [Nggarsasi](http://jurnalperspektif.org/index.php/perspektif/article/view/27/0), Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia, <http://jurnalperspektif.org/index.php/perspektif/article/view/27/0>, tanggal akses 20 Desember 2020 Pukul 22.22 WIB

hakim tersebut, Pasal 283 Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala.

Adapun penjelasan tentang petunjuk pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat tertera juga pada surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 1985 yaitu:

- a. Mengadakan *cheking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda-tangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.
- b. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam, lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang dijatuhkan kepadanya.
- c. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali-pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
- d. Pengamatan mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya

pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat baik dan taat pada hukum. Data-data yang telah terkumpul dari tugas-tugas yang telah diperinci tersebut diatas hendaknya dilaporkan secara tertulis oleh hakim pengawas dan pengamat kepala ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kepala Kejaksaan Tinggi Ketua Mahkamah Agung R.I., Menteri Kehakiman, R.I. dan Jakasa Agung R.I. Selanjutnta Ketya Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada hakim-hakim yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan agar dapat mereka ketahui hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka. Mengenai saran-saran hakim pengawas dan pengamat yang termuat dalam laporanya itu, hendaknya Ketua Pengadilan Negeri, ikut memintakan perhatian untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan, dan apabila dianggap perlu meneruskan kepada atasanya masing-masing.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI PENGADILAN NEGERI KELAS II KAYU AGUNG TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B KAYU AGUNG**. Ketertarikan

saya untuk menulis skripsi dengan judul diatas karena bahwasanya Hakim Pengawas dan Pengamat memiliki peran penting dalam tugas nya untuk mengawasi dan mengamati dari mulai putusan hakim sampai dengan narapidana menjalani hukumnya dan selesai menjalani hukumannya dengan hal ini petugas penegak hukum dapat mengkoreksi apakah putusan tersebut benar-benar bermanfaat atau tidak terhadap narapidana tersebut, namun masih sedikit sekali yang diluarsana mengetahui hal tersebut. Sehingga diharapkan adanya penelitian ini dapat pula meningkatkan pengetahuan masyarakat awam tentang adanya Pengawasan yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat. Kenapa saya memilih Pengadilan Negeri Kelas II Kayuagung dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kayuagung hal pertama yaitu lokasi domisili penulis dengan tempat penelitian berjarak tidak jauh dan dari data yang saya temukan bahwasanya lapas Kayuagung kelebihan kapasitas.

## **B. Rumusan Masalah**

Karena luasnya wewenang hakim dalam lembaga pengadilan, dan juga karena wewenangnya juga telah jelas diatur dalam KUHAP, dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal ini serta jelasnya peranan/kedudukan hakim dalam sistem peradilan pidana, oleh karena itu penyusun akan membahas beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Kelas II Kayu Agung terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kayu

Agung dan juga terhadap eks-narapidana narkoba yang telah selesai menjalankan pidananya tersebut?

2. Apa yang menjadi kendala dari pelaksanaan tugas oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Klas II Kayu Agung di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kayu Agung terhadap narapidana dan eks-narapidana narkoba?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Klas II Kayu Agung terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kayu Agung dan juga terhadap eks-narapidana narkoba yang telah selesai menjalankan pidananya tersebut, sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHP.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Klas II Kayu Agung dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kayu Agung dan juga terhadap eks-narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kayu Agung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Acara Pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penulisan ini meliputi:

- a. Bagi kalangan akademis yaitu diharapkan dalam hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan implementasi peranan hakim pengawas dan pengamat di PN Klas II Kayu Agung sehingga memperoleh suatu hasil dalam sebuah laporan yang jelas, sistematis dan mudah dipahami bagi semua.
- b. Bagi pihak Pengadilan (Hakim) dan Lembaga Pemasarakatan yaitu dengan adanya penelitian ini maka agar dapat mengetahui pentingnya hakim pengawas dan pengamat dalam sistem peradilan pidana sebagai sarana kontrol dari Pengadilan terhadap putusan yang sudah dijatuhkan terhadap suatu perkara pidana

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Pembahasan mengenai peranan atau kedudukan hakim dalam sistem peradilan pidana begitu luas, oleh karena itu penulisan skripsi ini terbatas mengenai tugas

Hakim Pengawas dan Pengamat dalam mengawasi serta mengamati narapidana dan eksnarapidana narkoba dan kendala hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengamatannya.

## F. Kerangka Teori

Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis.<sup>18</sup> Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping untuk mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.<sup>19</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistimasikan penemuan-penemuan penelitian, memuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajiakan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dinyatakan benar.<sup>20</sup>

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Teori Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Menurut Indriyanto Seno Adji, system peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dan Criminal Justice a System, yang meruakan suatu system yang dikembangkan

---

<sup>18</sup> J.Supranto MA, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta,2003, hlm.194.

<sup>19</sup> Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 21.

<sup>20</sup> Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 17.

di Amerika Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (*law enforcement officers*). Dan menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan system, sebagai ciri pendekatan “system” dalam peradilan pidana.<sup>21</sup>

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistematis dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi iuran yang menjadi tujuan system peradilan pidana, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendahkan terjadinya kejahatan agar terdapat dalam batas-batas toleransi yang dapat di terima masyarakat.<sup>22</sup>

## 2. Teori Pidanaan

Prof. Simon almarhum (*Utrecht*) dalam bukunya *leerboek Nederlands 1937* memberikan definisi sebagai berikut: “hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua, aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya

---

<sup>21</sup> Chrisyan Saputra, <http://Blogingria.blogspot.com/2012/03/sistem-peradilan-pidana.html>., akses pada tanggal 29 Oktober 2020.

<sup>22</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2011, Hlm 13.

aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhkan) dan menjalankan pidana tersebut”

Menurut Prof. Van Hamel dalam bukunya *Inleiding Studies Nederlands Strafrecht* (1927), yang berbunyi: “Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan menggunakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut”.<sup>23</sup>

Menurut Sudarto dalam bukunya Dwidja Priyanto menyatakan pembedaan atau penghukuman berasal dari “*hukum*”. Sehingga dapat diartikan sebagai “*menetapkan hukum*” atau “*memutuskan tentang hukumnya*” untuk suatu peristiwa tidak menyangkut bidang hukum oudana saja akan tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa istilah “penghukuman” dapat di sempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap sekali sinonim dengan “*pembedaan*” atau “*pemberian/penjatuhan pidana*” oleh hakim.<sup>24</sup>

Pembedaan sebagai penjatuhan pidana (*sentencing*) yaitu upaya yang sah dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seorang yang melalui proses peradilan pidana yang

---

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, cet. Ke-8, Jakarta, 2008, Hlm. 8-9.

<sup>24</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm. 6.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Beberapa teori<sup>25</sup>pidana:

a. Teori absolut atau mutlak/pembalasan

Menurut teori-teori absolut ini setiap kejahatan harus di ikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang mungkin timbul dari jatuhnya pidana. Tidak dipedulikan, apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan. Dengan dasar ini, maka kejahatan sudah selanjutnya ditanggapi dengan suatu pidana yang dilimpahkan kepada si penjahat. Tidak perlu dicari alasan lain. Jadi, kini terdapat nada absolut atau mutlak pula.

b. Teori relatif atau nisbi/tujuan

Menurut teori-teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau,

---

<sup>25</sup> Ahmad Bahiej, *Pidana dan Pemidanaan*, bahan kuliah syaria'ah dan hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja. Teori tujuan (*doel-theorien*) harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*). Menurut Zevenbergen, terdapat tiga macam “memperbaiki penjahat” ini, yaitu *perbaikan yuridis*, *perbaikan intelektual*, dan *perbaikan moral*.

c. Teori gabungan

Disatu pihak mengaku adanya unsur “pembalasan” (*vergeding*) dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengaku pula unsur *prevensi* dan unsur *memperbaiki penjahat* yang melekat pada tiap pidana. Zevenbergen menganggap dirinya termasuk golongan ketiga ini dan menunjuk nama-nama seperti Beling, Binding, dan Markel sebagai eksponen-eksponen penting dari *teori gabungan* ini.<sup>26</sup>

3. Teori kewenangan

Menurut H.D Stoud wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan

---

<sup>26</sup> Wirjono Prodjokikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. Ke-4, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, Hlm 23-27.

penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam penyelenggaraan pemerintahan disamping unsur-unsur lainnya, yaitu: *a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebajikan.*

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan suatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (*konstitusi*), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (*organ*) dalam mengeluarkan keputusan diukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (*institusi*) pemerintah dengan cara atribusi, delegasi dan mandat.<sup>27</sup>

#### 4. Teori Penegakan Hukum

---

<sup>27</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Alikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm. 219

Pengertian penegakan hukum pidana dapat disamakan [engertian dengan penanganan dan penindakan.<sup>28</sup> Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai berikut:

- A. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan (dibidang hukum pidana) yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- B. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum kearah penegaknya hukum,keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban ketentraman dan kepastian hukum (di bidang hukum pidana) sesuai dengan Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- C. Pengertian praktis: proses menegakkan/mengoperasionalkan secara konkret hukum pidana.

---

<sup>28</sup> Banda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Pt. Citra Aditya Bhakti, 2002), Hlm.109

Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antaranilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negarayang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

---

<sup>29</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm 23.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

## 5. Teori pengawasan

Robert J. Mockler mengungkapkan bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.<sup>30</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang menggunakan berbagai data primer yang didapat langsung melalui wawancara dan data-data terkait dengan penelitian ini, serta didukung oleh data sekunder

---

<sup>30</sup> Robert J. Mockler, *The Management Control Process*, Yogyakarta: BPF, 199, Hlm. 360, dikutip dalam (Asep Taufik Ilham, Skripsi: “*Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta Bagi Narapidana Penjara di Lapas Birogunan dan Lapas Narkotika*” Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014, hlm 5.

seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat sarjana terkait dalam penelitian.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk permasalahan dari segi hukum, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi sosiologis, yang artinya dalam membahas penelitian tersebut didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi peranan Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Klas II Kayu Agung terhadap narapidana dan eks-narapidana narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menjalankan fungsinya melakukan pengawasan terhadap putusan pengadilan dan pengamatan terhadap narapidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kayu Agung dan yang telah menjadi eks-narapidana yang telah selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kayu Agung.

Lokasi penelitian ini mengambil data di Pengadilan Negeri Klas II Kayu Agung dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kayu Agung.

## **3. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

### **a. Data primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden. Data primer diperoleh langsung dari sumber yang berhubungan dengan penelitian ini

melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi-informasi mengenai hal-hal yang menjadi pemecahan permasalahan dalam penyusunan penelitian ini. Informasi-informasi ini penyusun peroleh dari Panitera pada PN Klas II Kayu Agung, Ketua/Petugas Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Data sekunder

Data sekunder atau data penunjang yang melengkapi data primer di dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur atau karya ilmiah, penelusuran lewat internet, jurnal hukum disertai dengan statistik kriminal yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

#### **4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
    - 1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan

pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Pasal 277 ayat (1)

- 2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun. Pasal 277 ayat (2)
  - 3) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pasal 280 ayat (1)
  - 4) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengarus timbal-balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Pasal 280 ayat (2)
  - 5) Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut. Pasal 281
  - 6) Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala. Pasal 283
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985
- 1) Mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara

pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda-tangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.

- 2) Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam, lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang dijatuhkan kepadanya.
- 3) Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali-pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
- 4) Pengamatan mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat baik dan taat pada hukum. Data-data yang telah terkumpul dari tugas-tugas yang telah diperinci

tersebut diatas hendaknya dilaporkan secara tertulis oleh hakim pengawas dan pengamat kepala ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kepala Kejaksaan Tinggi Ketua Mahkamah Agung R.I., Menteri Kehakiman, R.I. dan Jakasa Agung R.I. Selanjutnta Ketya Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada hakim-hakim yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan agar dapat mereka ketahui hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka. Mengenai saran-saran hakim pengawas dan pengamat yang termuat dalam laporanya itu, hendaknya Ketua Pengadilan Negeri, ikut memintakan perhatian untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan, dan apabila dianggap perlu meneruskan kepada atasanya masing-masing.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini misalnya buku-buku literatur hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan surat kabar serta hasil penelusuran dari internet.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang dipergunakan misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka memperoleh data yang aktual, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **a. Wawancara**

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan wawancara langsung (*direct interview*) yang tidak terstruktur, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan atau kuisioner tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi saat wawancara dengan narasumber yang mengetahui dan memiliki pengetahuan tentang eksistensi hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Klas II Kayu Agung yang kemudian akan di *cross check* dengan keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kayu Agung mengenai apa yang telah disampaikan.

Adapun target yang akan di wawancarai dilapangan guna mendapatkan informasi untuk penulisan skripsi ini:

- 1) Panitera pada Pengadilan Negeri Klas II Kayu Agung, karena mengetahui akan ada atau tidak Hakim Pengawas dan Pengamat pada PN Klas II Kayu Agung.
- 2) Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Klas II Kayu Agung, yang secara langsung mengetahui apa yang menjadi tugas dan wewenang

yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat.

- 3) Ketua/Petugas LP Klas II B Kayu Agung, karena menurut apa yang diatur KUHAP, Ketua/Petugas Lapas berhubungan langsung dengan Hakim Pengawas dan Pengamat yang melakukan tugas pengawasan dan pengamatannya di LP Klas II B Kayu Agung.

b. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi.

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengutip dari berbagai literatur, dokumen-dokumen, perundang-undangan, karya ilmiah dan/artikel-artikel yang diperoleh dari media cetak maupun media elektronik (penelusuran internet) yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

## **6. Metode Analisa Data**

Data yang terkumpul kemudian di analisa dengan cara deskriptif analisis yaitu mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, kemudian dianalisa berdasarkan teori-teori dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah tersebut sampai pada suatu kesimpulan.

## **7. Penarikan Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari metode penelitian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan berupa, teknik penarikan kesimpulan meliputi isi dan struktur hukum

positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna aturan hukum yang di jadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat umum ke fakta yang bersifat khusus.<sup>31</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam melakukan penulisan ini, secara keseluruhan akan dibagi kedalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang memerlukan pengembangan apabila diperlukan perubahan yang lebih terperinci:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab yang memberikan gambaran umum yang menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab yang menjelaskan mengenai pengertian dari pengertian dari hukum pidana, fungsi dan tujuan hukum pidana, pengertian tindak pidana, pengertian pidana formil, serta hal-hal yang berkaitan dengan judul.

---

<sup>31</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Maju, 2007, hlm. 29

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam bab pembahasan ini akan dibahas permasalahan mengenai :

1. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Klas II Kayu Agung terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kayu Agung dan juga terhadap eks-narapidana narkoba yang telah selesai menjalankan pidananya.
2. Kendala dari pelaksanaan tugas oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Klas II Kayu Agung di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kayu Agung terhadap narapidana dan eks-narapidana narkoba.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab penutup ini, penulis akan memberikan kesimpulan serta saran terkait dengan hasil penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Alikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Ahmad Bahiej, *Pidana dan Pemidanaan*, bahan kuliah syari'ah dan hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit Akademika Pressindo: Jakarta, 1983.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan ketiga, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004.

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, 2002.

Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Maju, 2007.

Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan kedua, Jakarta: Penerbit Amarta Buku, Cetakan kedua, 1988.

Banda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bhakti, 2002.

Da Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta : USAID-The AsiaFoundation-Kemitraan Partnership, J 2015

- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Edisi Revisi, Cetakan Ketiga. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2002.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 1998.
- Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek*. Cetakan pertama, Jakarta :Penerbit Ghalia indonesia, 1984.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pleksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet Ke-3 Bandung: PT Refika Aditama, 2013
- J.Supranto MA, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, cet. Ke-8 Jakarta: renika Cipta, 2008.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1985,.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya, Jakarta: Putra Harsa.1993.
- Moh. Taufik Makarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003.
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2007
- Nurdin Romli, *Diklat Rakum Litigasi Hukum Acara Pidana*, Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2009
- Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang hukumm Acara Pidana, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan ketiga, 1982.
- R. Soegondo, dkk., *Sejarah Pemasarakatan*, Proyek Penyempurnaan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 1983.
- Robert J. Mockler, *The Management Control Process*, Yogyakarta: BPFE, 1991.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2011

- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986.
- Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Sudarsono, *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan Pertama, Jakarta, 1994, halaman 148-149.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. Ke-4 (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 1985
- Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Tugas  
KIMWASMAT
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

## **PENELUSURAN INTERNET**

Anggara, *Hukum Pidana dan Sejarahnya di Indonesia*,

<http://anggara.org/2008/07/28/hukum-pidana-dan-sejarahnya-di-indonesia>,

diakses tanggal 20 Oktober 2020 Pada Pukul 16.00 WIB .

Andre Kurniawan, *Hukum Indonesia*, [https://www.merdeka.com/jabar/macam-](https://www.merdeka.com/jabar/macam-macam-hukum-yang-berlaku-di-indonesia-pahami-dan-patuhi-klm.html)

[macam-hukum-yang-berlaku-di-indonesia-pahami-dan-patuhi-klm.html](https://www.merdeka.com/jabar/macam-macam-hukum-yang-berlaku-di-indonesia-pahami-dan-patuhi-klm.html),

diakses tanggal 20 Oktober 2020 Pada Pukul 16.45 WIB .

Arief Zein, *Asas-Asas Hukum Pidana*,

[http://www.minsatu.blogspot.com/2009/03/asas-asas-hukum-pidana\\_03.html](http://www.minsatu.blogspot.com/2009/03/asas-asas-hukum-pidana_03.html) ,

diakses tanggal 16 Oktober 2020 Pada Pukul 20.20 WIB.

Arief Zein, *Asas-Asas Hukum Pidana*, sumber:

[http://www.minsatu.blogspot.com/2009/03/asas-asas-hukum-pidana\\_03.html](http://www.minsatu.blogspot.com/2009/03/asas-asas-hukum-pidana_03.html),

diakses tanggal 4 Oktober 2020 Pukul 22.12 WIB.

Chrisyan Saputra, [http://Blogingria.blogspot.com/2012/03/sistem-peradilan-](http://Blogingria.blogspot.com/2012/03/sistem-peradilan-pidana.html)

[pidana.html](http://Blogingria.blogspot.com/2012/03/sistem-peradilan-pidana.html)., akses pada tanggal 29 Oktober 2020.

Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek*. Cetakan

pertama, November 1984. Penerbit Ghalia indonesia, Jakarta 1984. Hlm 9-10.

[http://sipp.pn-kayuagung.co.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pn-kayuagung.co.id/statistik_perkara), diakses pada tanggal 29 Oktober

2020 Pada Pukul 22.00 WIB.

Nggarsasi, *Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi*

*Keberhasilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia*,

<http://jurnalperspektif.org/index.php/perspektif/article/view/27/0>, tanggal

akses 20 Desember 2020 Pukul 22.22 WIB

Te Effendi, *Korban Tindak Pidana Narkoba*, 24 Maret 2009, [http://te-effendi-](http://te-effendi-narkoba.blogspot.com/)

[narkoba.blogspot.com/](http://te-effendi-narkoba.blogspot.com/), diakses tanggal 2 Desember 2020 Pulul 21.30 WIB

Yuris PS, *Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pengawasan*

*Dan Pengamatan Terhadap Narapidana (Kajian Di Lembaga*

*Pemasyarakatan Klas Ii A Purwokerto)*,

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/143>,

diakses pada tanggal 15 Desember 2020 Pukul 00.55 WIB.

#### **PENELITIAN, SKRIPSI, TESIS DAN LAPORAN**

Asep Taufik Ilham, Skripsi: “*Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta Bagi Narapidana Penjara di Lapas Birogunan dan Lapas Narkotika*” Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014, hlm 5